



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.0.1 / 296 / Dinsos / 2025
TENTANG
TIM PENDAMPING RUMAH SINGGAH
NOMPEILI NTODEA TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas penanganan anak terlantar, lanjut usia (lansia) terlantar serta gelandangan dan pengemis yang penanganannya melalui rumah singgah, perlu dibentuk tim pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendamping Rumah Singgah *Nompeili Ntodea* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA TENTANG TIM PENDAMPING RUMAH SINGGAH *NOMPEILI NTODEA* TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Rumah Singgah *Nompeili Ntodea* Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pendamping Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Penanggung Jawab:

1. menyusun program dan kegiatan pengelolaan rumah singgah;
2. mengarahkan petugas rumah singgah dan petugas kebersihan dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memastikan gelandangan dan pengemis, anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar; dan
4. menyusun laporan penanganan gelandangan dan pengemis, anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar;

b. Ketua :

1. menyusun program dan kegiatan pengelolaan rumah singgah;
2. mengarahkan petugas rumah singgah dan petugas kebersihan dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memastikan gelandangan dan pengemis, anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar;
4. menyusun laporan penanganan gelandangan dan pengemis, anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

c. Anggota :

1. Petugas Rumah Singgah:

- a) melakukan proses pelayanan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya selama di rumah singgah;
- b) mencari informasi keberadaan keluarga anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar serta gelandangan dan pengemis;

- c) melakukan proses reunifikasi keluarga bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar serta gelandangan dan pengemis;
 - d) melaksanakan proses pelayanan rumah singgah, mencatat aset barang dan kebutuhan di rumah singgah;
 - e) mengusulkan daftar kebutuhan rumah singgah selama 1 (satu) tahun; dan
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
2. Pekerja Sosial:
- a) melakukan proses *assessment*;
 - b) mengidentifikasi masalah klien dan melakukan rencana intervensi;
 - c) mendampingi proses reunifikasi keluarga dan bimbingan lanjutan;
 - d) melakukan proses terminasi dan evaluasi; dan
 - e) membuat laporan terkait tugas pekerja sosial;
3. Rohaniawan Rumah Singgah:
- a) melakukan proses bimbingan kepada klien terutama tentang akhlak, ketaatan dan ibadah; dan
 - b) memberikan ceramah, nasihat dan lainnya;
4. Psikolog Rumah Singgah.
- a) melakukan *assessment* masalah/gangguan Kesehatan mental pada klien Rumah singgah;
 - b) melakukan konseling pada klien rumah singgah;
 - c) melakukan konseling keluarga pada klien yang mengalami masalah keluarga;
 - d) melakukan rujukan klien yang didiagnosa mengalami gangguan jiwa berat;
 - e) melakukan edukasi terkait kepatuhan minum obat pada klien dan pendamping Rumah singgah; dan
 - f) melakukan psikoedukasi pada pendamping rumah singgah dalam penanganan klien yang memiliki masalah/gangguan kesehatan jiwa;
5. Petugas Kebersihan Rumah Singgah :
- a) menjaga kebersihan, kerapian, keindahan dan kenyamanan di dalam dan luar Rumah Singgah;
 - b) membersihkan dan membuang sampah yang ada di lingkungan Rumah Singgah secara rutin setiap hari; dan
 - c) membersihkan bagian khusus seperti plafon ruangan, kaca, kamar mandi dan karat yang memerlukan penanganan khusus minimal seminggu 1 (satu) kali;

- KETIGA : Tim Pelaksana Pendamping Rumah Singgah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Sosial Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30/01/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTRUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400-g.1/296/Dinsos/2025
TENTANG
TIM PENDAMPING RUMAH SINGGAH
NOMPEILI NTODEA TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : Qorarti Dini Maharani, S.STP
(Kepala Bidang Pelayanan
Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Kota Palu)
- II. Ketua : Mas'ida Muh. Nawir, S.Sos NIP.
19760614 199703 2 002
(Penelaah Teknis Kebijakan)
Dinas Sosial Kota Palu
- III. Anggota :
- a. Petugas Rumah Singgah : 1. Nadya, S.K.M
2. Ricky Hidayat
3. Muhammad Tazqir, S.Kom
4. Dandi Rivaldi
5. Novanti AY Laboni
6. Mawaddah Warahma
7. Rahyani Nur Pratiwi
- b. Pekerja Sosial : 1. Ramadhani Sri Handayani,
S.ST NIPPPK. 19870502
2024212 002
2. Deky Iskandar, S.Tr.Sos
- c. Rohaniawan Rumah Singgah : Dr. KH. Narjun Bahmid, BA.,
M.Pdi
- d. Psikolog Rumah Singgah : Noviyanti, S.Psi., M.Psi NIP.
19801125 201001 2 006
- e. Petugas Kebersihan : M. Najah

WALI KOTA PALU

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004